



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 juga berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pangan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya

mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan di Kabupaten Kutai Barat. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam rangka menyusun rencana pada masa yang akan datang.

Sendawar, Februari 2022

Pj. Kepala
Dinas Ketahanan Pangan,



RION SST, S.IP., M.Si
Pembina, (IV/a)
NIP. 19760615 199603 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada penanggungjawab pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022, yang diformulasikan dari hasil kinerja di setiap seksi dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini dikarenakan setiap seksi dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Ketahanan Pangan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD yang tertuang dalam DPA SKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategik melalui pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen *outcome oriented* yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Implementasi AKIP di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, boster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas SAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat kepada publik dalam merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam tahun ketiga RENSTRA 2021 – 2026 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (*Porformance Gap*) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 sebesar **96,54 %** dengan kategori capaian **Sangat Berhasil**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2022			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,06	80.6	92.57	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	91	91.48	100,52	Melampaui Target
Rata – rata Capaian					96,54	Sangat Berhasil

Dengan realisasi capaian kinerja 2 sasaran adalah sebagai berikut :

- ✚ Capaian Kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman” sebanyak 92,57 % dengan predikat **Sangat Berhasil**.
- ✚ Capaian Kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat” sebanyak 100,52 % dengan predikat **Sangat Berhasil**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	I.1
1.2 Dasar Hukum	I.2
1.3 Susunan Organisasi	I.4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	I.6
1.5 Sumber Daya Manusia	I.36
1.6 Sarana dan Prasarana	I.40
1.7 Aspek Strategis Organisasi	I.42
1.8 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	I.43
1.9 Sistematika Penulisan.....	I.43
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II.45
2.1 Perencanaan Strategis	II.45
2.1.1 Visi dan Misi	II.46
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	II.48
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	II.49
2.2 Indikator Kinerja Utama	II.55
2.3 Perjanjian Kinerja	II.56
2.4 Rencana Anggaran	II.56
2.5 Target Belanja	II.57
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III.58
3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	III.58
3.2 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja	III.61
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	III.64

3.4	Analisis Atas Pencapaian Sasaran 1	III.65
3.5	Analisis Atas Pencapaian Sasaran 2	III.77
3.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III.93
3.7	Realisasi Anggaran	III.98
BAB IV	PENUTUP	IV.104
4.1	Simpulan Umum	IV.104
4.2	Upaya dan Tindak Lanjut Ke Depan	IV.105
LAMPIRAN – LAMPIRAN		
Lampiran	Perjanjian Kinerja 2022	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan	I-37
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan	I-38
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana	I-40
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	II-50
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	II-52
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan pencapaian Tujuan/Sasaran	II-53
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama	II-55
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-56
Tabel 2.6	Target Belanja Tahun 2022	II-57
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	II-57
Tabel 3.1	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021	III-58
Tabel 3.2	Rekomendasi dan Tindak Lanjut LHE 2021	III-59
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-63
Tabel 3.4	Penjelasan Penghitungan Capaian Kinerja	III-63
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran	III-65
Tabel 3.4.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	III-66
Tabel 3.4.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun lalu	III-66
Tabel 3.4.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Dokumen RENSTRA ...	III-67
Tabel 3.4.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	III-68
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2	III-77
Tabel 3.5.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	III-77
Tabel 3.5.2	Perbandingan Realisasi Kinerja selama 5 tahun	III-78
Tabel 3.5.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Dokumen RENSTRA ...	III-79
Tabel 3.5.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kalimantan Timur	III-80
Tabel 3.6.1	Tingkat Efisiensi Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran ...	III-94
Tabel 3.6.2	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan	III-97
Tabel 3.7.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja	III-98
Tabel 3.7.2	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	III-99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	I-5
Gambar 1.2	Sumber Daya Aparatur Menurut Eselon	I-39
Gambar 1.3	Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin	I-39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.4.2.a Nilai Skor PPH Konsumsi selama 5 Tahun	III-67
Grafik 3.4.5.a Nilai Skor PPH Kutai Barat, Kaltim dan Nasional	III-69
Grafik 3.5.2a Nilai Skor PPh Ketersediaan	III-42
Grafik 3.5.5.a Nilai Skor PPh Ketersediaan Kutai Barat dan Kaltim	III-49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diperjelas oleh Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2021 kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bagian Kesatu Pasal 59 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar dibidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.


1.3 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2) Seksi Distribusi Pangan
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Konsumsi pangan
 - 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - 3) Seksi Keamanan Pangan
- e. UPT Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan



1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, maka tugas pokok dan fungsi berikut uraian tugas masing – masing jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan, yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala mempunyai rincian tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. menetapkan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan guna tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
 - h. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
 - i. mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- j. menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan kabupaten;
- k. mengoordinasikan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- m. menyelenggarakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- n. mengoordinasikan penanganan kerawanan pangan kabupaten;
- o. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- q. menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- r. menyelenggarakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi dibidang pangan;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- t. membina kelompok jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional;
- u. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional serta rencana kebutuhan jabatan pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan;

- v. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- x. membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. mengoordinasikan setiap unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- z. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- aa. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ab. melaporkan pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- ac. melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang pangan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan;
- ad. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- ae. melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- af. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
- ag. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;

- c. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai rincian tugas:
- a. memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
 - c. merumuskan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - f. menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;

- g. memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Ketahanan Pangan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- i. menyelia pengelolaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyelia pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapainya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pangan;
- o. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. menyelia penyusunan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. mengarahkan penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pangan;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
- f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas Ketahanan Pangan;
- i. mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Ketahanan Pangan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, penatausahaan, penyimpanan dan pemeliharaan;
- j. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;

- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Dinas Ketahanan Pangan;
- l. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;

- n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku;
- o. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan;
- p. memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan;
- q. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
- r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang perencanaan program dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan.

- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dibidang pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pengelolaan informasi kearsipan dan layanan penggunaan arsip;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - g. pelaporan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan program Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- g. memberi petunjuk penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- h. mengatur penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
- i. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- j. mengatur pengelolaan cadangan pangan Daerah;
- k. melaksanakan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- m. melaksanakan penanganan kerawanan pangan Daerah;
- n. mengatur pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- o. memberi petunjuk pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

- p. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Seksi Ketersediaan Pangan

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketersediaan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- i. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
- j. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

- k. menyiapkan bahan pengkajian dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- l. menyiapkan bahan dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- m. menyiapkan bahan dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- n. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- o. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Seksi Distribusi Pangan

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Distribusi Pangan

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

- (2) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan dan harga pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Distribusi Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. menyiapkan bahan analisis di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan di bidang distribusi pangan dan harga pangan;

- i. menyiapkan bahan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- j. menyiapkan bahan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Provinsi;
- k. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- l. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- n. menyiapkan bahan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- o. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang distribusi pangan dan harga pangan;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang distribusi pangan dan harga pangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Kerawanan Pangan

- (1) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerawanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. menyiapkan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- j. menyiapkan bahan penanganan kerawanan pangan Daerah;
- k. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- l. melaksanakan pengelolaan cadangan pangan Daerah;
- m. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- n. menyiapkan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- o. menyiapkan bahan intervensi Daerah rawan pangan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- q. menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- r. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang cadangan pangan dan kerawanan pangan;
- s. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kerawanan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang cadangan pangan dan kerawanan pangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas

dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. pelaporan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan program Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. memberi petunjuk penyiapan bahan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- h. memberi petunjuk pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- i. mengatur pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- j. memberi petunjuk pemantapan program dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- k. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengantugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Seksi Konsumsi Pangan

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Konsumsi Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang konsumsi pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan analisis dibidang konsumsi pangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan dibidang konsumsi pangan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- j. melaksanakan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita/ tahun;
- k. melaksanakan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/ tahun;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi pangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- n. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- o. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang konsumsi pangan;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;

- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang konsumsi pangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan analisis dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- i. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- k. menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- l. menyiapkan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- m. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk panganekaragaman konsumsi pangan;
- n. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- o. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Seksi Keamanan Pangan

- (1) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Keamanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan analisis dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- h. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- j. menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- k. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan Daerah (JKPD);
- l. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan mengatur pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;

- n. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- o. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. UPTD

- (1) Pada Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pangan.
- (2) UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan klasifikasi yang ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang berada dilingkungan Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselon :

a. Pendidikan

Sampai dengan Per 31 Desember 2022 Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berjumlah 111 orang dengan berbagai tingkat Pendidikan mulai dari SD sampai dengan S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi Pendidikan PNS dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat keadaan bulan Desember tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan
Menurut Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Kerja Kontrak	Jumlah
1.	Magister (S2)	8	1	9
2.	Sarjana (S1)	19	33	52
3.	Diploma (D3)	3	4	7
4.	SLTA	3	36	39
5.	SLTP	-	2	2
6.	SD	-	2	2
Jumlah		33	66	95

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, 2022

b. Pangkat, Golongan, Eselon dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh Pendidikan dan eselon. Sampai dengan Per 31 Desember 2022 PNS dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan
Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2022


No.	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)	Ket.
1.	Pengatur Muda	II/a	-	
2.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	
3.	Pengatur	II/c	2	
4.	Pengatur Tk. I	II/d	2	
5.	Penata Muda	III/a	15	
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	2	
7.	Penata	III/c	1	
8.	Penata Tk. I	III/d	5	
9.	Pembina	IV/a	6	
10.	Pembina Tk. I	IV/b	-	
11.	Pembina Utama Muda	IV/c	-	
Jumlah			33	

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, 2022

Berdasarkan Per 31 Desember 2022 jumlah Eselon Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berjumlah 5 orang dengan berbagai tingkat Eselon mulai dari Eselon II sampai dengan IV serta terdapat 10 orang yang menduduki jabatan fungsional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Eselon :

Gambar 1.2


Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan
Menurut Eselon Tahun 2022



Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.3

Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



1.6 Sarana dan Prasarana

Jenis Sumberdaya Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Aset / sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Aset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RR)
1.	Filling Kayu	18	18		
2.	Lemari Kayu	7			
3.	Meja Kerja Pegawai	39	39		
4.	Sofa	5			
5.	Kursi Kerja Pegawai	19	19		
6.	Kursi Hadap	36	36		
7.	Lemari Es	3			
8.	Dispenser	11	10	1	
9.	Televisi	4	4		
10.	AC	17	15	2	
11.	Telepon	30	30		
12.	Kursi Rapat Staf	34	34		
13.	Meja Rapat Staf (Bundar)	4	4		
14.	Kursi Meja Bundar	4	4		
15.	Meja 1/2 Biro	8	8		

16.	Kursi Kerja Staf	24	24		
17.	Printer	56	51		5
18.	Laptop	29	23	4	2
19.	Overhead Projektor	3	1		2
20.	Camera Digital	2	1	1	
21.	Mesin Tik	2	2		
22.	Wireless	1	1		
23.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	3	2		1
24.	White Board	1	1		
25.	Built Cabinet dan White board	2	2		
26.	Lemari Kaca	3		3	
27.	Meja Credenza	2			
28.	P.C Unit	23	23		
29.	Filling Besi/Metal	3	3		
30.	Audio Amplifier (Server)	12	12		
31.	Amplifiler	1	1		
32.	Kursi Putar	11	11		
33.	Stavol	3			
34.	Kursi Lipat	44			
35.	Cold Storage	4	2		2
36.	Hard Disk eksternal	8	8		
37.	Alat Penghancur Kertas	1	1		
38.	Peti Uang	1	1		
39.	KRISBOW / HANDDRYER SINGLE	4	4		
40.	Kipas Angin	6	6		
41.	Meja Satpam	1	1		
42.	Lemari Besi	2	2		
43.	Bangku Tunggu	2	2		
44.	Papan Pengumuman	2	1	1	
45.	Papan Struktur	1	1		
46.	Papan Nama Pejabat	1	1		

47.	Layar Proyektor	1	1		
48.	Meja Rapat Besar	1	1		
49.	Portable Generating Set	1	1		
50.	Mesin Rumput	2	1		1
51.	Kendaraan Dinas Roda 2	15	14		1
52.	Kendaraan Dinas Jabatan	3	3		
53.	Kendaraan Dinas Operasional	1	1		

Sumber : Data Inventaris SIMDA BMD Dinas Ketahanan Pangan, 2022

1.7 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang diperjelas oleh Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2021 kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar dibidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.8 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

- a) Belum optimalnya ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan
- b) Infrastruktur pendukung kemandirian pangan masih belum memadai
- c) Jumlah cadangan pangan masih belum memenuhi kebutuhan pangan daerah
- d) Isu Stunting masih menjadi prioritas penanganan Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan stakeholder terkait penurunan daerah rawan stunting
- e) Pemanfaatan pangan lokal yang akan terus diterapkan dan disosialisasikan untuk mengangkat potensi pangan lokal
- f) Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah
- g) Harga pangan yang belum stabil dan merata karena inflasi
- h) Pola Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
- i) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat

1.9 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup yang melakukan pengumpulan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran/program yang telah ditetapkan. Berbagai dokumen perencanaan daerah yang telah ada baik itu Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 - 2026, Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas

APBD tahun 2022, serta dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menjadi bahan perencanaan kinerja untuk diukur dan dievaluasi pencapaiannya.

Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, LKjIP tahun 2022 lebih banyak menguraikan hal-hal strategis yang masih memerlukan perbaikan, sedangkan hal-hal yang relatif telah berhasil dengan baik tidak terlalu banyak diungkapkan.

Adapun sistematika penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang; maksud dan tujuan; tugas pokok dan fungsi serta sistematika penulisan.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan Rekomendasi dan tindaklanjut hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu dan analisis pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2022 dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja Tahun 2022 serta Realisasi Anggaran Tahun 2022.
- Bab IV Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, indikator, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026 yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Barat.

Perencanaan yang dimaksud didalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan sistem manajemen nasional. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan sistem manajemen nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP artinya rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.1.1 Visi dan Misi

Berbekal Visi Kabupaten Kutai Barat **“Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera, Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia”**, dan Misi ke-1 **“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal Secara Berkelanjutan”** maka untuk mewujudkan Visi dan Misi yang menjadi landasan kebijakan pembangunan Kutai Barat pada sektor

pertanian, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat merumuskan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat yang didukung Kemandirian dan Ketersediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal”

Pernyataan Visi tersebut mengandung unsur – unsur :

1. Terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yaitu terpenuhinya konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera;
2. Terwujudnya Kemandirian pangan yaitu terwujudnya Kemampuan Kabupaten Kutai Barat dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat melalui subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan;
3. Terwujudnya Ketersediaan Pangan Berbasis sumberdaya lokal yaitu ketersediaan bahan pangan yang diperoleh betul-betul bersumber dari produksi lokal secara berkelanjutan dan lestari, dan bukan bersumber dari import atau diperoleh dari daerah lain;

Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Ketahanan Pangan merumuskan menjadi 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat baik aparatur dan non aparatur yang kompeten, kreatif, inovatif, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta berwawasan global;
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan pangan;

3. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal;
4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian di pedesaan dengan Memberdayakan masyarakat pelaku usaha tani agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi sehingga memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal melalui subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

➤ Tujuan

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategik dari Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah, dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Ketahanan Pangan.

➤ Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah

tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yaitu:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan. 2. Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. 4. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan, pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan. 2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan pengembangan lumbung pangan masyarakat 3. Pemantauan sistem jaringan distribusi dan harga Pangan Strategis dan Pokok secara berkala 4. Deteksi dini dan intervensi terhadap wilayah rawan pangan.
	2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga 3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk pangan 	<ul style="list-style-type: none"> umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani. 2. Pengembangan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu. 3. Pengembangan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan pendapatan rumah tangga. 4. Penguatan pengawasan mutu dan pembinaan keamanan pangan segar melalui pengujian sampel dan penerbitan sertifikat keamanan pangan segar.

Tabel 2.2

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	90	91	92	93	94	95
			2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,08	87,06	88,04	89,02	90	90,98

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan
						1. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Sub Koordinator Ketersediaan Pangan
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan
						1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Sub Koordinator Ketersediaan Pangan
						2. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Sub Koordinator Distribusi Pangan
						3. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Sub Koordinator Distribusi Pangan
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan
						1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kerawanan Pangan
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
						1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Sub Koordinator Konsumsi Pangan
						2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Sub Koordinator Kerawanan Pangan
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan
						Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kerawanan Pangan
		2. Meningkatkan pola konsumsi pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sub Koordinator Keamanan Pangan
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Koordinator Keamanan Pangan

2.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BAGIAN/BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	<p>PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan pangan.</p> <p><i>PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan</i></p>	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	<p>PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola konsumsi pangan.</p> <p><i>PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan</i></p>	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kerja serta Program Utama/teknis yang langsung mendukung sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	91
2.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87.06

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Anggaran Belanja dengan anggaran murni sebesar Rp. 8.241.481.873,00,- melalui mekanisme Perubahan APBD 2022 menjadi Rp.

10.284.126.442,00,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 9.973.082.636,00 atau 96,98 %.

2.5 Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.6

Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja	10.284.126.442,00	9.973.082.636,00	96,98

2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	720.743.700,00	9,52 %	
2	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	319.094.100,00	2,53 %	

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan program dan kegiatan diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan masing-masing Bidang. Pengukuran keberhasilan tersebut dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan.

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2021

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menunjukkan kategori peringkat **B (Baik)** dengan nilai sebesar **68,50**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nilai Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021	Ket
(1)	(2)			(3)
a. Perencanaan Kinerja	30	24,89	21,58	
b. Pengukuran Kinerja	25	16,57	15,94	
c. Pelaporan Kinerja	15	10,26	10,53	

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021	Ket
d. Evaluasi Internal	10	6,23	3.63	
e. Pencapaian Kinerja	20	8.93	16.82	
Hasil Evaluasi Sistem AKIP	100	66.88	68.50	
Kategori Penilaian		B	B	Baik

Penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat memiliki kategori **“B”** dengan implementasi (Baik). Akuntabilitas Kinerja masih diperlukan perbaikan diantaranya melengkapi kekurangan data untuk perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem AKIP dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Rekomendasi dan tindak lanjut LHE Tahun 2021

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Cascading Kinerja yang disusun agar dibuat berdasarkan kerangka berfikir logis (Logical Framwork)	Telah Membuat Cascading Kinerja yang disusun berdasarkan kerangka berfikir logis dengan berkoordinasi langsung dengan bapak Canggih Wicaksono dari Kemenpan RB
2	Pengukuran Kinerja telah dibuat namun belum disusun secara berjenjang dari tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	Pengukuran Kinerja telah dibuat dan disusun secara berjenjang baik PNS maupun TTK sebagai turunan kinerja atasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3	Agar membuat Pedoman/SOP mekanisme pengumpulan data yang valid, terdapat penanggung jawab yang jelas dan jelas waktu penyelesaiannya	Telah dibuat Pedoman/SOP mekanisme Pengumpulan data
4	Agar Pengumpulan data Kinerja dan Pengukuran Kinerja menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi, berupa aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan SKPD, dan sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment.	Pengukuran Kinerja mulai dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi meski belum menggunakan aplikasi manajemen kinerja, namun perbaikan manajemen kinerja sudah diatur dengan tata kelola yang lebih jelas, sebagai contoh pemasangan mesin absensi otomatis (mesin absen sidik jari dan deteksi wajah) dan pemasangan cctv di setiap sudut ruangan sehingga atasan (Kepala Dinas) dapat memantau dan mengakses langsung aktivitas dan kinerja pegawai
5	Pelaporan Kinerja telah disusun sesuai dengan standar sistematika penyusunan pelaporan Kinerja, telah memuat analisis capaian kinerja yang jelas dan terukur, namun dalam Analisis Efisiensi anggaran belum menyajikan penjelasan efisiensi anggaran yang dilakukan, sisa pemakaian anggaran dilaporkan sebagai nilai efektifitas bukan efisiensi anggaran	Analisis Efisiensi anggaran akan dijelaskan dalam LKjIP 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
6	Penyusunan Program dan Kegiatan kinerja agar lebih efektif dan efisien agar tidak menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran dan berfokus pada hasil (outcome) yang benar-benar dapat berdampak pada pencapaian kinerja dan dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat	Efisiensi Anggaran dan Pencapaian kinerja akan dijelaskan dalam LKjIP 2022
7	Pemenuhan dan Pemanfaatan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi agar dimanfaatkan perbaikan dan peningkatan kinerja (Notulen/ Laporan Evaluasi kinerja dari rapat-rapat internal yang menyajikan rekomendasi-rekomendasi dari pimpinan satuan kerja yang perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja	Evaluasi Kinerja Pegawai oleh atasan Langsung maupun Kepala Dinas telah dilakukan secara konsisten melalui rapat – rapat internal secara berkala maupun pemanggilan langsung setiap pegawai oleh kepala dinas untuk melaporkan hasil kinerja setiap pegawai dan kepala dinas memberikan rekomendasi secara langsung kepada setiap pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai serta memberikan motivasi maupun reward kepada pegawai yang berprestasi, selain itu evaluasi kinerja juga dilakukan melalui SKP

3.2 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja tahun 2022

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran, Indikator dan

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, dan Outcome.

Untuk mengukur presentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :

- ✚ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- ✚ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK). Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal nilai yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KET
1.	Nilai > 100	Melampaui Target	(MT)
2.	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil	(SB)
3.	Nilai 70 < 85	Berhasil	(B)
4.	Nilai 55 < 70	Cukup Berhasil	(CB)
5.	Nilai < 55	Kurang Berhasil	(KB)

Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dari masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	INDIKATOR	TARGET	KET
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87.06	Semakin besar capaian Skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	91	Semakin besar capaian keberhasilan Skor PPH Ketersediaan, semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak keberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat memiliki sasaran sebanyak 2 (Dua) Sasaran. Adapun capaian masing – masing sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2021			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87.06	80.6	92.57	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	91	91.48	100,52	Melampaui Target
Rata – rata Capaian					96.54	Sangat Berhasil

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya

3.4 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan, Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 **Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman** dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	87.06	80.6	92.58

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya


Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan di daerah dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi terealisasi sebesar 80.6 dari target 87.06 dengan capaian 92.57. Pencapaian dari sasaran tersebut berdasarkan pola konsumsi pangan yang merupakan gambaran pola penduduk suatu wilayah dalam mengkonsumsi jenis-jenis pangan pada kelompok sumber pangan tertentu. Secara detail pola konsumsi pangan dijabarkan menjadi pola konsumsi (1) kelompok pangan padi-padian (2) kelompok pangan umbi-umbian (3) kelompok pangan hewani (4) kelompok pangan minyak dan lemak (5) kelompok pangan buah/biji berminyak (6) kelompok pangan kacang-kacangan (7) kelompok pangan gula (8) kelompok pangan buah dan sayur (9) kelompok pangan lainnya.

Tabel 3.4.2

Realisasi Skor PPH Konsumsi selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan/ Penurunan
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	74,7	83,5	85,1	84,08	80.6	-3,48

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya



Jika dilihat capaian kinerja dari setiap tahunnya, capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dari Sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan dengan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mengalami Fluktuatif setiap tahunnya yaitu tahun 2019 = 83,5 %, tahun 2020 = 85,1%, tahun 2021 = 84,08 dan tahun 2022 = 80,6. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai target pada tahun terakhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 3.4.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	90,98	80,6	92,42

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya

Dengan melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang telah mendekati target jangka

menengah Renstra dengan target di akhir Renstra tahun 2026 sebesar 92,42 dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Barat diharapkan sudah dapat di realisasikan sesuai target.

Tabel 3.4.4

Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan standar Provinsi dan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	80,6	82,6	87,20	-

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya

Untuk perbandingan realisasi Skor PPH daerah dengan realisasi Provinsi maupun realisasi nasional masih terdapat perbedaan sekitar 2% dari realisasi Provinsi dan terdapat perbedaan sekitar 6,6% dari realisasi Nasional perbandingan realisasi ini juga dipengaruhi berbagai faktor dan pola konsumsi masyarakat.

Untuk pencapaian Skor PPh Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional dapat dilihat dalam Tabel Berikut :


Tabel 3.4.5

Perbandingan Pencapaian Skor PPH Konsumsi di Kabupaten Kutai Barat, di Provinsi Kalimantan Timur dan Pencapaian Skor PPH Nasioal

No	Area	Nilai Skor PPH				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kutai Barat	74,7	83,5	85,1	84,8	80,6
2.	Kalimantan Timur	83,2	82,6	85,0	85,9	82,6
3.	Nasional	86,3	87	87,9	86,3	87,2

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya

Grafik Pencapaian Skor PPH selama 5 Tahun di Kabupaten Kutai Barat, di Kalimantan Timur dan Nasional



Grafik diatas menggambarkan perbandingan skor PPH di wilayah Kutai Barat, di wilayah Kalimantan Timur Maupun Nasional, dimana rata2 PPH Konsumsi di wilayah Kutai Barat masih di bawah skor PPH Kalimantan Timur dan maupun Nasional, hal ini dipengaruhi banyak faktor, Pola Konsumsi Masyarakat dipengaruhi oleh kondisi wilayah, kondisi ekonomi masyarakat, ketersediaan pangan,kualitas SDM di suatu wilayah, distribusi pangan serta produksi pangan di suatu wilayah.

3.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum penurunan pencapaian sasaran *Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman* dengan indikator *Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi* pada tahun 2022 mengalami penurunan dari yang ditargetkan. Keberhasilan berdasarkan analisis situasi konsumsi pangan dilakukan pada aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas konsumsi pangan diindikasikan oleh tingkat konsumsi energi. Sementara itu, kualitas konsumsi pangan dilihat dengan menggunakan indikator PPH.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan antara lain :

- a. Telah dilakukannya promosi dan sosialisasi ke masyarakat terkait diversifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional tentang Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- b. Pemberian mesin untuk mengolah pangan lokal dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- c. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja meningkatnya ketahanan pangan.

Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih tingginya konsumsi beras di masyarakat, pola konsumsi pangan masyarakat masih ketergantungan pada komoditas tertentu yaitu beras.
- b. Skor pola pangan harapan belum maksimal, sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal.
- c. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.
- d. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas sehingga cenderung menghasilkan kegiatan yang statis dari tahun ke tahun
- e. Potensi Pangan Lokal masih kurang optimal.
- f. Masyarakat belum memaksimalkan lahan yang tersedia untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan lokal.

- g. Kondisi Pandemi yang mempengaruhi perekonomian masyarakat khususnya Kab. Kutai Barat dimana pendapatan dan daya beli masyarakat cenderung menurun.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan (optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal).
- b. Pemberian mesin untuk mengolah pangan lokal dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- c. Telah dilaksanakannya pengawasan keamanan pangan segar melalui monitoring dan pengujian sampel.
- d. Terus berupaya intervensi daerah rawan stunting sebagai upaya menguraing stunting di Kabupaten Kutai Barat
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1 **Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman** dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** didukung oleh beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dilaksanakan

untuk mengetahui besarnya konsumsi masyarakat (tingkat konsumsi masyarakat) analisis perkembangan konsumsi pangan sangat penting dalam pembangunan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi



berimbang, baik pada tingkat wilayah rumah tangga dan individu. Perhitungan Skor PPH membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, hal ini juga dilaksanakan dengan mengikuti

bimbingan teknis perhitungan skor PPH, mengikuti penyusunan direktori PPH serta melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih meningkatkan kualitas SDM petugas analisis Pola Pangan Harapan.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Optimalisasi Pekarangan



dengan Pola Kawasan Rumah Pangan Lestari) dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan

rumah tangga yang mandiri dan mendukung program pemerintah, penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dengan memberikan bantuan berupa Benih Tanaman dan Bantuan Saprodi pada 2 (dua) Kampung yaitu :

- a. Kelompok Wanita Tani Mawar Indah Kampung Penarong Kec. Bontian Besar dengan rincian sbb :

NO	NAMA BARANG/ BAHAN	VOLUME
1	Cabe Rawit	10 Bks
2	Pare	8 Bks
3	Terong	8 Bks
4	Kangkung	8 Bks
5	Mentimun	8 Bks
6	Tomat	6 Bks
7	Kacang Panjang	8 Kaleng
8	Bayam	2 Kg
9	Sawi	8 Bks
10	Jagung Manis	8 Bks
11	Kapur Pertanian	50 Kg
12	NPK Mutiara	20 Kg
13	Polybag	40 Kg
14	Pupuk Kandang	10 Karung

- b. Kelompok Wanita Tani Lestari Kampung Bermai Kec. Damai dengan rincian sbb :

NO	NAMA BARANG/ BAHAN	VOLUME
1	Bayam	2 Kg
2	Jagung Manis	10 Bks
3	Kacang Panjang	9 Bks
4	Pare	9 Bks
5	Terong	10Bks
6	Kangkung	10 Bks
7	Mentimun	8 Bks
8	Sawi	8 Bks
9	Tomat	10 Bks
10	Cabe	15 Bks
11	Kapur Pertanian	50 Kg
12	NPK Mutiara	18 Kg
13	Pupuk Kandang	15 Karung

Selain Memberikan Bantuan Saprodi, Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam



Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal juga melakukan pendampingan peserta Tim

Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kutai Barat dalam mengikuti Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur melibatkan pihak hotel untuk mengikuti Festival Pangan Lokal agar pangan lokal dapat disajikan juga di hotel-hotel.

3. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan pendataan pelaku usaha pada 7 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat.



Sehingga data base Pelaku Usaha Pertanian PSAT dapat digunakan sebagai bahan analisis pengawasan keamanan pangan sebelum dipasarkan (*premarket*).

4. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dihasilkan dari proses pasca panen untuk dikonsumsi, maupun bahan baku. Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan pangan yang mempunyai resiko tinggi terhadap cemaran kimia dan Jenis residu Pestisida Organophosphat



dan Carbamate yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Kebijakan penanganan pangan segar asal tumbuhan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pangan



yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia dengan menjaga pangan tetap aman, higienis,

bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktik-praktik penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Hal ini meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu



pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Sedangkan dari aspek kualitas pangan, kualitas pangan yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang. Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan kegiatan pengambilan contoh dan pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Pada tahun 2022, Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan pengambilan sampel pada 5 Pasar dengan 6 jenis komoditas sayur yaitu Kangkung, Terong, Sawi Hijau, Tomat, Kacang Panjang, Cabe Rawit dan 6 jenis komoditas buah yaitu Melon, Kelengkeng, Jeruk Manis, Pir, Apel, Anggur. Komoditas tersebut di test menggunakan alat uji merek Rapid Test : **G9 Fast Pesticide Detection Kit Type S** dengan hasil Identifikasi Pestisida Organophospat dan Carbamate dari hasil pengambilan dan pengujian sample Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari 47 Sampel yang diuji 31 sampel yang Negatif (Aman) sedangkan 16 sampel positif (tidak aman) jika dipersentasekan pangan aman sebesar 66% Sedangkan Persentase pangan tidak aman sebesar 34% sehingga dapat disimpulkan masih ditemukan kandungan pestisida Jenis ORGANOPHOSPAT DAN CARMATE pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang telah diuji. Adapun data hasil pengujian sampel bisa dilihat sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN		
Aman (Orange Tua)	Tidak Aman (Orange Muda)	Sangat Tidak Aman (Merah Muda Terang)
31 Sample	9 Sample	7 Sample
66 %	19 %	15 %

3.5 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan, Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat** dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan** dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	91	91,48	100,53

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 pada sasaran 2 **Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat** dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan** terealisasi sebesar 91,48 dari target 91,00. Situasi Ketersediaan energi di Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2021 telah melebihi standar yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 2400 Kkal/Kap/hari yaitu sebesar 2550 Kkal/kap/hari Kontribusi terbesar dari Ketersediaan energi tersebut berasal dari pangan nabati yaitu 85,64% sedangkan yang berasal dari pangan hewani 14,35% dan ketersediaan protein di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 telah melebihi standar yang di anjurkan oleh (WNPG) tahun 2012 sebesar 63 gram/Kap/hari yaitu sebesar 75,56 gram/kap/hari. Kontribusi

terbesar dari ketersediaan energi tersebut dari pangan nabati yaitu sebesar 56,72% sedangkan yang berasal pangan hewani sebesar 43,27% dan sedangkan situasi ketersediaan lemak pada tahun 2021 sebesar 53,12 gram/Kap/hari. Kontribusi terbesar dari ketersediaan lemak berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 54,87%, sedangkan yang berasal dari pangan hewani sebesar 45.12%. Tidak ada standar tertentu untuk ketersediaan lemak.


Ketersediaan energi ,protein dan lemak di Kabupaten Kutai Barat masih tergantung dari pangan impor (mendatangkan pangan dari luar wilayah) mengingat ketersediaan pangan lokal belum dapat mencukupi konsumsi pangan seluruh penduduk.

Pengukuran skor PPH ketersediaan merupakan instrumen yang menunjukkan ketersediaan pangan yang ideal di suatu wilayah termasuk Kabupaten Kutai Barat. Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan merupakan pola tentang ketersediaan pangan di suatu wilayah berbasis pola ketersediaan ideal yang mengacu pada pola pangan harapan. Pangan yang tersedia secara beragam dalam jumlah seimbang akan mampu menyediakan kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan serta lain-lain.

Tabel 3.5.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan / Penurunan
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	82.02	86,01	88,05	90,29	91,48	1,48



Dilihat capaian kinerja dari Sasaran *Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat* dengan Indikator *Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan* mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu tahun 2018 = 82.02, tahun 2019 = 86,01, tahun 2020 = 88,05, tahun 2021 = 90,29 dan tahun 2022 = 91,48. Hal ini menunjukkan telah terpenuhinya ketersediaan pangan dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan serta lain-lain.

Tabel 3.5.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	95	91,48	96.29

Dengan melihat perbandingan realisasi indikator sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang telah mencapai angka 91,48 dengan

demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 3.5.4

Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Realiasi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Kal-Tim	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	91,48	98,11	- 6.63


Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi di Kalimantan Timur terkait PPH Ketersediaan dimana Kabupaten Kutai Barat terdapat perbedaan 6,63, Perbedaan ini dikarenakan Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak tergantung kondisi geografis dan tingkat produksi dan distribusi pangan di masing masing wilayah, dimana di Kabupaten Kutai Barat Ketersediaan energi, protein dan lemak masih tergantung dari pangan impor (mendatangkan pangan dari luar Kutai Barat).

Tabel 3.5.5

Perbandingan Pencapaian Skor PPH Ketersediaan di Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur

No	Area	Nilai Skor PPH				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kutai Barat	82,02	86,01	88,05	90,29	91,48
2.	Kalimantan Timur	98,4	98,5	98,4	98,38	98,11

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya



Dari table diatas menggambarkan, nilai PPH Ketersediaan di wilayah Kalimantan Timur lebih tinggi dari skor PPH Kabupaten Kutai Barat, hal ini disebabkan beberapa factor seperti infrastuktur, kondisi wilayah, Pola Distribusi, dan Cakupan Produksi Pangan di suatu daerah tersebut.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2022 telah melebihi yang ditargetkan.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat antara lain :**

- a. Tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan pangan di daerah.
- b. Tersusunnya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten) pada waktu tertentu.

- c. Telah dilaksanakannya intervensi penanganan kerawanan pangan berdasarkan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*).
- d. Diberdayakannya kelompok lumbung di daerah agar mampu menyediakan cadangan pangan bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi paceklik.
- e. Menerbitkan Inovasi baru terkait BUPM (Badan Usaha Pangan Masyarakat), Food Center dan membangun Kelembagaan Pangan, dimana inovasi tersebut membantu para petani menyalurkan hasil pertanian.
- f. Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang terus bertambah, diperbaiki dan dikembangkan.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala dalam mencapai kinerja.

Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Belum optimalnya lahan pangan karena infrastruktur pendukung belum memadai.
- b. Ketersediaan bahan pangan masih bergantung pasokan pangan dari luar daerah.
- c. Masih adanya beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien.
- d. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Memberdayakan kelompok lumbung dan pengisian lumbung serta pelatihan tentang pengelolaan lumbung sebagai cadangan pangan dimasa paceklik.

- b. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait guna mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Terus melakukan intervensi daerah rawan pangan dan pencegahan kerawanan pangan melalui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Menggunakan metode panel harga pangan agar memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 2 **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat** dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan** didukung oleh Sub Kegiatan utama sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur dan Perencanaan Lumbung Pangan

Terlaksananya kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 199.999.980 sebagai pelaksana kegiatan adalah Substansi Ketersediaan Pangan yang dilaksanakan di 2 (dua) kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Karya Maju Kecamatan Bongan Kampung Jambuk Makmur dan Poktan Suka Jadi Kecamatan Barong Tongkok Kampung Geleo Baru, dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani.

No	Jenis Barang	Volume	Anggaran	Realisasi	Ket
1	Lantaijemur Material Kayu	1 Unit	Rp.90.000.000	Rp.199.999.980	Terlaksana dengan baik
2	Lantaijemur Material Semen/beton	1 Unit	Rp. 90.000.000		Terlaksana dengan baik



Serah terima bantuan pembangunan Lantai Jemur kepada Kel. Tani Suka jadi 8 Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok yang diserahkan secara simbolis oleh Pj. Kepala Dinas Ketahanan Pangan pada 09 Agustus 2022

Serah terima bantuan pembangunan Lantai Jemur kepada Kel. Tani Karya Maju Kam. Jambuk Makmur di Kecamatan Bongan yang di serahkan secara simbolis oleh Pj. Kepala Dinas Ketahanan Pangan pada 04 Agustus 2022



Disamping telah menyalurkan bantuan 2 unit lumbung pangan, Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan Perencanaan Pembangunan Lumbung Pangan dengan menggandeng Konsultan Perencanaan CV. Pandawa Rekajaya menghasilkan perencanaan pembangunan lumbung



pangan terintegrasi sebanyak 1 dokumen yang berisi rincian biaya paket pekerjaan, desain, bangunan, jenis pekerjaan dan kontrak kerja

2. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) ketersediaan pangan Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2020 sebesar 90,29 sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 91,48. Situasi Ketersediaan energi di Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2021 telah melebihi standar yang



dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 2400 Kkal/Kap/hari yaitu sebesar 2550 Kkl/kap/hari Kontribusi terbesar dari Ketersediaan energi tersebut berasal dari pangan nabati yaitu 85,64% sedangkan yang berasal dari pangan hewani 14,35% dan ketersediaan protein di Kabupaten

Kutai Barat pada tahun 2021 telah melebihi standar yang di anjurkan oleh (WNPG) tahun 2012 sebesar 63 gram/Kap/hari yaitu sebesar 75,56 gram/kap/hari. Kontribusi terbesar dari ketersediaan energi tersebut dari pangan nabati yaitu sebesar 56,72% sedangkan yang berasal pangan hewani sebesar 43,27% dan sedangkan situasi ketersediaan lemak pada tahun 2021 sebesar 53,12 gram/Kap/hari. Kontribusi terbesar dari ketersediaan lemak berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 54,87%, sedangkan yang berasal dari pangan hewani sebesar 45.12%. Tidak ada standar tertentu untuk ketersediaan lemak.

Ketersediaan energi ,protein dan lemak di Kabupaten Kutai Barat masih tergantung dari pangan impor (mendatangkan pangan dari luar wilayah) mengingat ketersediaan pangan lokal belum dapat mencukupi konsumsi pangan seluruh penduduk.

Kegiatan ini berupa analisis yang memuat informasi tentang situasi pengadaan pangan (Food Supply) dan penggunaan pangan (Food Utilization) sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dimana penyusunan NBM memperhatikan 8 item yaitu : Komponen Kelompok Bahan Makanan

Komponen Tabel NBM, Metode Perhitungan NBM, Jenis Bahan Makanan, Cakupan Sumber Data, konsep dan Definisi, Persediaan Perkapita, Angka Kecukupan Gizi.

3. Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan serta Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Kondisi Ketersediaan pangan, berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan.



Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan, perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah, karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (Early Warning System) tentang kondisi pasokan dan harga pangan yang tepat (up to date) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak.

Terlaksananya pemantauan harga dan pasokan pangan di 16 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat sebanyak 768 Kali dengan rincian penghitungan 16 Kecamatan x 4 Minggu x 12 Bulan (data terlampir, yang dituangkan dalam dokumen/Buku Laporan Harga dan Pasokan Pangan).

Untuk percepatan dan kemudahan dalam pelaporan dalam pemantauan



harga pangan, maka Dinas Ketahanan Pangan membuat inovasi dengan membuat aplikasi SIGAP, Pelaksanaan

sosialisasi penggunaan aplikasi SIGAP kepada petugas enumerator kecamatan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022, dengan diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari 16 Kecamatan dan staf Dinas Ketahanan Pangan. Sosialisasi dilaksanakan untuk memandu cara pengambilan data harga dan pasokan pangan, cara penghitungan harga dan pasokan pangan, serta cara menginput data harga dan pasokan pangan di Aplikasi SIGAP.

Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) dilaksanakan sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga padamasa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik,serta menjadi instrument untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah maupun kurang.

Melalui Kegiatan ini juga Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan pengembangan PUPM dan TTI dengan menetapkan BUMKam Maju Makmur KampungJambuk Makmur Kecamatan Bongan menjadi Toko Tani Indonesia dan Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan antara lain Gapoktan Harapan Makmur, Gapoktan Mekar Jaya, dan BUPM Maju Jaya serta memfasilitasi pendistribusian pangan dari produsen ke Toko Tani Indonesia.

Disamping itu melalui kegiatan ini Dinas Ketahanan Pangan memberikan



Bantuan Kemasan dan Alat Kemas Pangan kepada Kelompok masyarakat penerima bantuan tercantum pada Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 188.4/913/SK/DKP-KDP/IX/2022 Tanggal 27

September 2022 yaitu Gapoktan Harapan Makmur Kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan, Gapoktan Mekar Jaya Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok dan BUPM Maju Jaya Kecamatan Bongan dengan rincian bantuan yang diberikan sebagai berikut :

No	Kelompok Masyarakat	Jenis Bantuan	Volum e	Satuan
1	Gapoktan Harapan Makmur	Kemasan 5 kg	515	Pcs
		Kemasan 10 kg	500	Pcs
		Kemasan 25 kg	450	Pcs
		Mesin Jahit Karung	1	Unit
2	Gapoktan Mekar Jaya	Kemasan 5 kg	815	Pcs
		Kemasan 10 kg	800	Pcs
		Kemasan 20 kg	100	Pcs
		Mesin Jahit Karung	1	Unit
3	BUPM Maju Jaya	Kemasan Hijau 5 kg	500	Pcs
		Kemasan Merah 5 kg	800	Pcs

Dinas Ketahanan Pangan juga Memfasilitasi langsung hasil produksi dari Gapoktan Mekar Jaya Gapoktan Mekar Jaya, Gapoktan Harapan Makmur dan BUPM Maju Jaya serta dari TTIC Provinsi Kalimantan Timur ke *Food Center* Dinas Ketahanan

Pangan kabupaten Kutai Barat. Jumlah produk pangan yang telah difasilitasi adalah sebagai berikut :

No	Nama Beras	Jumlah Berat (kg)
1	Mutiara Bongan	900
2	Beras Durian	4.185
3	Beras Duraian Merah	1.420
4	Beras Ketan Durian	100
5	Beras Geleo Baru	400
6	Beras TTI	500
	Jumlah	7.505

4. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu meningkatnya cadangan pangan pemerintah (beras) 20 (dua puluh) ton, namun dalam Pelaksanaannya tahun 2022 ini Seksi Kerawanan Pangan masih melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini telah memasuki tahap penomoran register tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan memasuki tahap harmonisasi untuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait



pengadaan, penyaluran dan penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di kabupaten.

Di tahun 2022 ini untuk capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota belum tercapai sepenuhnya dikarenakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai dasar untuk pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) masih dalam proses.

5. Penanganan Kerawanan Pangan

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) sebagai salah satu instrument



yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional, FSVA disusun sejak tahun 2002 melalui kerjasama dengan *World Food Programme (WFP)*. Pada Tahun 2005, kerjasama tersebut menghasilkan Peta Kerawanan Pangan/ *Food Insecurity Atlas*

(FIA). Pada tahun 2009, 2015, dan 2018, disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA).

Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk :

- Menyediakan Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan di tingkat daerah;

- Sebagai instrument untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/ penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdapat pelayanan yang bertujuan untuk peningkatan Penanganan Ketersediaan dan Cadangan Pangan, dan dalam hal ini erat kaitannya dengan pelayanan yang lain, antara lain Penanganan Kerawanan Pada Masyarakat Miskin, sehingga dilakukan kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG).



Kegiatan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk :

- Sebagai data dan informasi deteksi dini perkembangan data kerawanan pangan.
- Menyajikan data serta informasi dalam bentuk penginputan pada web SKPG mengenai luas tanam dan luas puso padi sawah, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Melakukan analisis sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi dengan menyediakan laporan dan rekomendasi kebijakan dalam penanganan rawan



pangan pada suatu wilayah(Kampung) dari 16 Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sehingga ketersediaan pangan dan gizi disetiap kampung tercukupi.

Tujuan Dari Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ini adalah :

- Menganalisis (deteksi dini) situasi pangan dan gizi setiap bulannya.
- Mengantisipasi terjadinya rawan pangan kronis dan penanggulangan rawan pangan melalui bantuan social.
- Meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi.
- Menyediakan data dan informasi tentang keadaan pangan dan gizi secara rutin, yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintah diberbagai tingkat administrasi, terutama pengaturan sumberdaya dan dana dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi.

Dinas Ketahanan Pangan juga terus berupaya dalam penanganan kerawanan pangan, Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya

pangan untuk
kehidupan yang
produktif
individu/rumah
tangga; (d) tidak
terpenuhinya
pangan secara



cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Sebagai pantauan intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dengan memberi bantuan berupa bahan makanan sebagai makanan tambahan untuk balita pada 2 (dua) Kampung di 2 (dua) Kecamatan dan adanya data menurunnya kerawanan pangan di kampung setiap tahunnya.



3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa dari 2 sasaran, menunjukkan capaian kinerja dapat mencapai $\geq 100\%$. Yaitu sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat. Bila dibandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, maka untuk tingkat efisiensi tertinggi diperoleh dari sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat yang tingkat efisiensi mencapai 0.92% sedangkan untuk sasaran Meningkatnya pola konsumsi pangan yang berkualitas dan aman tingkat efisiensi mencapai -6,54%.

Dari 2 sasaran yang ingin dicapai, sasaran meningkatnya ketersediaan pangan menjadi sasaran yang berhasil dicapai dan dengan sumber daya yang efisien. Kondisi ini sejalan dengan prinsip efektif dan efisiensi sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sedangkan Sasaran Meningkatnya pola konsumsi pangan yang berkualitas dan aman masih belum tercapai, hal ini disebabkan karena masa pemulihan setelah covid – 19 menyebabkan perubahan pola konsumsi pangan, namun perbaikan pola konsumsi pangan terus mengalami perubahan seiring pulihnya kondisi social ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan akan mengalami peningkatan di tahun- tahun berikutnya.

Adapun efisiensi sumberdaya biaya/anggaran masing – masing sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6.1
Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman	92,58 %	99,12 %	- 6,54
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	100,53 %	99,61 %	0.92
Tingkat Efisiensi Penyerapan Total Anggaran				-2.81%

3.6.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Dalam menjalankan Program/Kegiatannya, Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan beberapa kegiatan yang tidak hanya berpaku pada program dan kegiatan yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022, namun Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan Program/ Kegiatan berusaha secara langsung terjun langsung ke lapangan dengan melihat masalah yang terjadi di masyarakat sekitar dan berusaha langsung menjembatani maupun memecahkan masalah baik secara langsung maupun berkoordinasi dengan stakeholder untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Sebagai Contoh, Dinas Ketahanan Pangan pada tanggal 24 Februari 2022 menyelenggarakan Rapat





Koordinasi Ketahanan Pangan di Kecamatan Bongan dengan mengundang Beberapa Stakeholder teknis yang berkaitan dengan pangan, petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Seluruh Petinggi di Kecamatan

Bongan, Seluruh Camat BUMK maupun masyarakat sekitar dimana dalam penyelenggaraannya Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan BPP Bongan, Kepala Kampung, Camat, dan Perusahaan setempat yang membantu baik konsumsi maupun akomodasi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan juga memerintahkan pegawai di seksi konsumsi untuk terjun ke beberapa kecamatan untuk mendata langsung mengenai konsumsi pangan, komoditi pangan maupun potensi pangan yang ada dan dapat di berdayakan sehingga dapat meningkatkan potensi pangan yang ada di masing masing kecamatan.

Dalam menjalankan Program/ Kegiatan yang ada, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan beberapa Efisiensi dalam output kegiatan, sebagai contoh dalam Anggaran Pembuatan Perda Cadangan Pangan Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan secara langsung membuat terobosan dengan sekaligus membuat Perbub Cadangan Pangan, Sehingga di tahun 2022 dan awal 2023 telah terbit 2 Peraturan tentang Cadangan Pangan Pemerintah yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai penguat dan pengatur tentang pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Selain dalam hal Efisiensi Anggaran, Dinas Ketahanan Pangan melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan telah membuat inovasi dan Kebijakan yang dinamakan "Pak Tani Bangga" (Pangan Berkelanjutan menuju Ketahanan Pangan yang mandiri dengan membangun Kelembagaan) Badan Usaha Pangan Masyarakat, Food Center, dan Sistem Informasi Pangan di Kabupaten Kutai Barat.

Tujuan Jangka Pendek dibuatnya Inovasi diatas adalah memberikan dukungan langsung ke Petani untuk meningkatkan Produksi Beras, mewujudkan kelembagaan distribusi dan sistem pemasaran pangan yang dapat berperan dan membantu menampung dan memasarkan produk beras petani, membangun keterlibatan stakeholder dan pelaku usaha.

Tujuan jangka menengah inovasi diatas adalah mewujudkan system informasi pangan dalam perekonomian masyarakat, meningkatkan produktivitas petani, membantu kestabilan harga Pangan.

Sedangkan Tujuan Jangka Panjangnya adalah Mewujudkan Ketahanan Pangan Petani dan Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan Distribusi dan sistem pemasaran pangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Mendorong Peningkatan Perekonomian Masyarakat, serta memberikan dorongan masyarakat untuk bertani bahwa kegiatan pertanian memiliki nilai ekonomi.

Dari Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dengan Anggaran yang tersedia mampu membuat inovasi dan melakukan efisiensi penggunaan anggaran yang outputnya tidak dapat dihitung secara langsung melalui rumus penggunaan anggaran dan capaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan.

Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6.2
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Efisiensi	Persentase (%)	Total APBD	Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan			Total Program / Kegiatan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran			Ket.
					Belanja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (3/2*100)	6	7	8	9	10	11	12	13
2022	10,284,126,442.00	9,973,082,636.00	311,043,806.00	96.98	10,284,126,442.00	5	14	45	4	7	12	

3.7 Realisasi Anggaran

Realisasi target kinerja dan anggaran tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7.1

Realisasi target kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100$	6	7	$8 = 7/6 \times 100$
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman	87.06	80.6	92.58	260,497,321.00	258,208,300.00	99.12
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	91	91.48	100.53	979,981,938.00	976,127,620.00	99.61

Tahun Anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Anggaran Belanja dengan anggaran murni sebesar Rp. 8.241.481.873,00,- melalui mekanisme Perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 10.284.126.442,00,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 9.973.082.636,00 (96,98%) untuk membiayai 5 Program, 14 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7.2
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2022

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
						Target	Realisasi	%	
1					2	3	4	5	6
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,043,647,183.00	8,738,746,716.00	96.63	
2	09	01	2		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293,111,899	290,954,720	99.26	
2	09	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,557,180.00	70,538,220	99.97	
2	09	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14,801,368.00	14,717,460	99.43	
2	09	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14,999,166.00	14,896,800	99.32	
2	09	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14,862,515.00	14,517,700	97.68	
2	09	01	2	05	Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	14,612,750.00	14,520,100	99.37	
2	09	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80,085,060.00	78,704,280	98.28	
2	09	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83,193,860.00	83,060,160	99.84	
2	09	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,246,615,458.00	5,061,074,996.00	96.46	
2	09	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,986,283,944.00	4,802,934,706	96.32	
2	09	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174,130,000.00	174,130,000	100.00	
2	09	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44,547,220.00	44,090,040	98.97	
2	09	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41,654,294.00	39,920,250	95.84	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat

2022

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
						Target	Realisasi	%	
1					2	3	4	5	6
2	09	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	642,808,428.00	639,330,746.00	99.46	
2	09	01	2.1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,655,400.00	11,447,415	98.22	
3	09	01	3.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,525,755.00	39,997,521	98.70	
3	09	01	3.1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49,961,926.00	49,725,453	99.53	
3	09	01	3.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,808,854.00	25,633,000	99.32	
3	09	01	3.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,112,430.00	12,979,200	98.98	
3	09	01	3.1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64,054,715.00	63,036,807	98.41	
3	09	01	3.1	07	Penyediaan Bahan/Material	11,293,400.00	10,930,300	96.78	
3	09	01	3.1	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	65,304,948.00	65,282,750	99.97	
3	09	01	3.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	361,091,000.00	360,298,300	99.78	
2	09	01	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138,837,060.00	138,256,600.00	99.58	
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	18,834,250.00	18,792,500	99.78	
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114,188,810.00	113,674,100	99.55	
2	09	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,814,000.00	5,790,000	99.59	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat

2022

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
						Target	Realisasi	%	
1					2	3	4	5	6
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,445,948,838.00	2,344,346,289.00	95.85	
2	09	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,773,500.00	2,772,500	99.96	
2	09	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,052,500.00	33,561,320	93.09	
2	09	01	2.1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	2,320,000.00	2,300,000	99.14	
2	09	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,404,802,838.00	2,305,712,469	95.88	
2	09	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173,735,500.00	167,051,365.00	96.15	
2	09	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,633,100.00	41,071,125.00	96.34	
2	09	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14,981,400.00	12,338,790.00	82.36	
2	09	01	2.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82,372,000.00	82,348,050.00	99.97	
2	09	01	2.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,989,000.00	14,842,500.00	99.02	
2	09	01	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,760,000.00	16,450,900.00	87.69	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	319,999,801.00	319,821,150.00	99.94	
2	09	02	2		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	319,999,801.00	319,821,150.00	99.94	
2	09	02	2	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	119,999,821.00	119,896,500.00	99.91	
2	09	02	2	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	199,999,980.00	199,924,650.00	99.96	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat

2022

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
						Target	Realisasi	%	
1					2	3	4	5	6
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	528,737,476.00	526,379,950.00	99.55	
2	09	03	2		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	349,999,510.00	349,284,950.00	99.80	
2	09	03	2	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	99,999,720.00	99,958,000.00	99.96	
2	09	03	2	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	164,999,920.00	164,516,950.00	99.71	
2	09	03	2	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	84,999,870.00	84,810,000.00	99.78	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	108,738,377.00	107,983,600.00	99.31	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	108,738,377.00	107,983,600.00	99.31	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	69,999,589.00	69,111,400.00	98.73	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan, dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	19,999,679.00	19,120,400.00	95.60	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	49,999,910.00	49,991,000.00	99.98	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	201,244,250.00	199,037,920.00	98.90	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	122,462,650.00	122,260,780.00	99.84	
2	09	04	2	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	122,462,650.00	122,260,780.00	99.84	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat

2022

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
						Target	Realisasi	%	
1					2	3	4	5	6
2	09	04	2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	78,781,600.00	76,777,140.00	97.46	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	78,781,600.00	76,777,140.00	97.46	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	190,497,732.00	189,096,900.00	99.26	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	190,497,732.00	189,096,900.00	99.26	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	34,175,270.00	33,194,300.00	97.13	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	156,322,462.00	155,902,600.00	99.73	
Jumlah						10,284,126,442.00	9,973,082,636.00	96.98	

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan bidang urusan pangan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu, juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan menjadi rencana kinerja yang akan dicapai dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	87,06
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	91

Adapun capain kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2021			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,06	80,6	92,57	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	91	91,48	100,52	Melampaui Target
Rata – rata Capaian					99,42	Sangat Berhasil

Adapun realisasi capaian kinerja 2 sasaran adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman” sebanyak 92,57 % dengan predikat **Sangat Berhasil**.
- ✓ Capaian Kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat” sebanyak 100,52 % dengan predikat **Melampaui Target**.

4.2 Upaya dan Tindak Lanjut Ke Depan

Berbagai inovasi dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat ke depan antara lain: (1) Meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Kutai Barat; (2) Meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan; (3) Keterlibatan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal; (4) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM aparatur, khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; (5) Mensinkronkan

kebijakan pembangunan ketahanan pangan daerah dan pusat melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; (6) Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; (7) Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan; (8) Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan manajemen pelayanan; (9) Efisiensi anggaran kegiatan namun tetap memperhatikan efektivitas dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai; dan (10) Mengembangkan sistem jaminan mutu dan meningkatkan pengawasan keamanan pangan, untuk menjamin tersedianya pangan yang beredar dimasyarakat aman dikonsumsi dan bermutu baik, serta pendampingan melalui pelatihan higiene sanitasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan di pasar global.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut, Dinas Ketahanan Pangan memerlukan dukungan dari berbagai sektor dan instansi terkait. Dukungan tersebut antara lain adalah : (1) Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi; (2) Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pengganti beras dan terigu; (3) Teknologi tepat guna untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (4) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; serta (5) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan gerai atau outlet pangan lokal dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.

Secara keseluruhan implementasi SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat yang dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat telah menunjukkan kategori peringkat **B (Baik)** dengan nilai sebesar 68,50.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Hasil Evaluasi
(1)	(2)	(3)
a. Perencanaan Kinerja	30%	21.58
b. Pengukuran Kinerja	25%	15.94
c. Pelaporan Kinerja	15%	10.53
d. Evaluasi Internal	10%	3.63
e. Capaian Kinerja	20%	16.82
Hasil Evaluasi Sistem AKIP	100%	66,88
Kategori Penilaian		B

Dari penilaian diatas, Dinas Ketahanan Pangan dalam Implementasi Sakip 2021 mendapatkan pencapaian terbaik pertama dengan kategori "**B**" namun Dinas Ketahanan Pangan masih terus berupaya meningkatkan kinerja baik dalam tahapan perencanaan, evaluasi, pelaporan maupun capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif sehingga pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan sehingga pembangunan ketahanan pangan dapat terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*) dan berkesinambungan (*sustainability*).